



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Dengan ini Direksi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 bertempat di Menara Citibank Lantai 9, Jalan Metro Pondok Indah Kav. II/BA No. 1 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15**”).

Rapat pada tanggal 18 Mei 2021 dihadiri oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Drs. Kumari AK	Direktur Utama : Rudolf Parningotan Nainggolan
Komisaris Independen : Aria Kanaka	Direktur : Felix Ariodamar
	Direktur : Yoyong

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 522.570.030 saham atau sebesar 95,0127327% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin Bapak Drs. Kumari AK, selaku Komisaris Utama yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 April 2021 oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

### **Keputusan yang diambil dalam RUPST tersebut adalah sebagai berikut:**

**Mata Acara Rapat 1**, Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00271/2.1068/AU.1/06/0007-1/1/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan atau tindak pidana lainnya.

**Mata Acara Rapat 2:** Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 (sesudah pajak) Rp77,8 Miliar yaitu sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai Dividen tunai kepada Para Pemegang Saham sebesar Rp50,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp27.500.000.000,- dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Undang Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa; dan  
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ditempatkan sebagai Cadangan Wajib pada saldo laba sebesar Rp450.000.000,-
3. Sisanya sebesar Rp49,85 miliar akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan akan dicatat ke dalam Saldo Laba Ditahan (*Retained Earning*) Perseroan.

**Mata Acara Rapat 3:** Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan pertimbangan rekomendasi dari Komite Audit untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Juga melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melakukan tugasnya karena alasan apapun.
2. Melimpahkan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/biaya dan persyaratan lain dalam rangka penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Rapat 4:** Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

**Mata Acara Rapat 5:** Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak David Bangun sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak pengangkatannya menjadi Direktur Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2021 tanggal 19 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan masa jabatan tahun 2021-2026.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Johannes Adi Sasongko sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Drs. Kumari AK	Direktur Utama	: Rudolf Parningotan Nainggolan
Komisaris	: Johannes Adi Sasongko	Direktur	: Felix Ariodamar
Komisaris Independen	: Aria Kanaka	Direktur	: Yoyong

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

**Mata Acara Rapat 6:** Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) nomor 14/POJK.04/2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keenam Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

#### **JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 27.500.000.000 atau sebesar Rp50 per saham yang akan dibagikan kepada 550.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut:

##### **Jadwal pembagian dividen**

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	27 Mei 2021 31 Mei 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	28 Mei 2021 2 Juni 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	31 Mei 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	18 Juni 2021

##### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 31 Mei 2021 dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 31 Mei 2021.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 18 Juni 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 20 Mei 2021  
Direksi Perseroan